

## PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PARTISIPASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

Vullaela Yuliasuti<sup>1</sup>, Arif Hartono<sup>2</sup>, Iin Wijayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email:vullaelayuliasuti@gmail.com

### ABSTRACT

*Village fund management includes planning, implementation, reporting and accountability of village fund. Good management of village funds is expected to bring villages more advanced, productive and prosperous. The phenomenon of village fund management in Balong district shows that only 40% of villages are able to manage village funds optimally. The purpose of this study was to determine the effect of transparency, accountability, internal control system, and participation on village fund management.*

*The sampling technique used was total sampling with a sample size of 100 respondents. The type of data used in this study is primary data. Data collection techniques include questionnaires, documentation and interviews. The data analysis technique in this study uses descriptive statistics, validity and reliability tests, classical assumption tests which include normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis, t test, F test, and coefficient of determination.*

*The results of this study indicate that there is a significant influence between transparency, accountability, internal control, and community participation on the management of village funds in villages in Balong district.*

**Keywords:** *accountability; village; fund.*

### ABSTRAK

Pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat mampu membawa desa lebih maju, produktif dan sejahtera. Fenomena pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong menunjukkan hanya 40% desa yang mampu mengelola dana desa secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Transparansi, Akuntabilitas, Sistem pengendalian internal, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data antara lain kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong.

**Kata Kunci:** akuntabilitas; dana; desa.

### PENDAHULUAN

Perhatian terhadap desa saat ini mulai meningkat semenjak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindak lanjuti

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dimana saat ini desa diberikan kesempatan untuk mengelola secara mandiri dengan diberikannya dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat . Pembagian dana desa dihitung berdasarkan 4 (empat) faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angkakemiskinan dan kondisi geografis . Adapun prioritas dalam penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan skala lokal seperti pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan serta membiayai pemberdayaan masyarakat (Rohman dkk, 2017) .

Penggunaan dana desa salah satunya digunakan untuk pencapaian (*Sustainable Development Goals*) desa . Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 142 Tahun 2020 memprioritaskan penggunaan dana desa untuk 10 (sepuluh) kegiatan(*Sustainable Development Goals*) desa . Kegiatan tersebut meliputi desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, keterlibatan perempuan desa, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, konsumsi dan produks desa sadar lingkungan, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif . Dana desa diharapkan mampu membawa desa lebih maju, produktif dan sejahtera (Nursinta, 2019) .

Pengelolaan dana desa meliputi rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penguunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa (Waladiyah, 2018) . Pengelolaan dana desa di beberapa tempat pada kenyataannya masih tidak patuh terhadap asastranparansi, akuntabilitas, pengendalian internal dan juga partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan . Selain itu, juga masih banyak ditemui kasus penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dimanasejak tahun 2015 hingga 2020 terdapat 676 kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dengan total kerugian negara sebesar Rp 111 miliar . Angka ini menempatkan

korupsi dana desa berada di tempat kedua sebagai penyebab kerugian negara tertinggi (Rahardjo, 2020) . Kasus penyelewengan dana desa juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, dimana pada Tahun 2019 terdapat aparat desa yang melakukan korupsi dana desa hingga nominal Rp. 523.000.000(Pebrianti, 2019) . Padahal, dinas terkait telah menyelenggarakan Bimbingan Teknologi mengenai sistem keuangan desa SISKEUDES kepada seluruh operator keuangan desa dan supervisor kecamatan dari seluruh desa yang ada di Ponorogo . Bimbingan teknologi ini bertujuan agar meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta membantu pemerintah desa dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan, dan akuntabel .

Kabupaten Ponorogo sendiri memiliki sebanyak 281 desa yang terbagi ke dalam 21 kecamatan . Salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah desa yang cukup banyak di dalamnya adalah Kecamatan Balong dengan 20 desa . Jumlah dana desa yang diperoleh Kecamatan Balong cukup besar yakni sebesar Rp. 15.677.163.000 pada Tahun 2020 .

Dana desa di Kecamatan Balong digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan untuk mengembangkan desa wisata . Namun, hanya 40% desa dari 20 desa di Kecamatan Balong yang secara optimal dalam pengelolaan dana desa, seperti Desa Karangpatihan yang berhasil membangun desa wisata dengan mengoptimalkan gunung beruk sebagai objek wisata masyarakat, Desa Tatung juga membuat desa wisata dengan mengoperasikan Wahana Paralayang, Desa Ngampel mengembangkan UMKM dengan memaksimalkan produksi tas becek . Sedangkan sisanya mayoritas desa yang ada di Kecamatan Balong masih belum optimal dalam pengelolaan dana desa karena belum optimal dalam menerapkan transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, dan partisipasi kritis masyarakat dalam pengelolaan dana desa .

Urgensi penerapan transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu keniscayaan karena transparansi dalam pengelolaan dana desa berguna untuk mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, membangun informasi yang bebas, mudah

dipahami dan akurat . Hal tersebut akan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang obyektif dan akuntabel (Cahyono dkk, 2020) . Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akuntabilitas merupakan media untuk mengontrol seluruh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya(Irawan, 2017) . Pengendalian internal merupakan sistem yang ada dalam pemerintahan desa untuk menjaga proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Lianto, 2018) . Penyelenggaraan pemerintahan desa perlu pula menerapkan asas partisipatif yakni mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Rahardjo, 2020) . Penerapan asas-asas tersebut dilakukan supaya dapat terealisasinya pemanfaatan dana desa yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa (Nursinta, 2019) .

Kajian tentang penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi serta pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa masih menjadi diskursus yang menarik bagi peneliti . Meskipun demikian dari beberapa hasil penelitian masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten diantara peneliti sepertiLianto (2018) yang mendapatkan temuan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa . Penelitian Ardiyanti (2019) juga membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitasdan partisipasiberpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut . Sedangkan penelitian Agus dkk (2017) menunjukkan temuan yang berbeda bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dalam pengelolaan dana desa . Penelitian Situmorang (2021) juga mendapatkan temuan yang berbeda bahwa transparansi berengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa . Hasil penelitian Rosiana Dewi (2020) juga menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan aloasi dana desa tidak berpengaruh dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian Indraswati (2021) juga menyatakan partisipasi tidak berpengaruh terhadap akuntanbilitas pengelolaan dana desa .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi serta pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong yang memiliki dana desa dan jumlah desa cukup besar di Kabupaten Ponorogo . Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong .

## **KAJIAN LITERATUR**

### **1. Pengelolaan Dana Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa . Setiap tahapan proses pengelolaan dana desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan . Kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai .

Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa (Rahardjo, 2020) .

Kuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran .

Indikator dari pengelolaan keuangan desa menurut Waladiyah (2018) adalah sebagai berikut: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban .

Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 2014 . Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas : (1) transparan, (2)akuntabel, (3)partisipatif, (3)disiplin anggaran .

### **2. Transparansi**

Mursyidi (2015) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan . Sedangkan dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan (*opennes*) pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Bawono, 2019) .

Dalam pelaksanaan transparansi pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola keuangan secara terbuka, karena dana yang diperoleh merupakan dana publik yang sudah menjadi hak milik rakyat . Keterbukaan informasi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa . Pengukuran transparansi dilakukan dengan mengukur indikator-indikatornya, yaitu (Ardiyanti, 2019): (1) adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban, (2) adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan, (3) adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

### **3. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus memperhatikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara bijaksana, efisien dan efektif, dan ekonomis . Pemerintah desa dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan desanya dengan membuat laporan keuangan (Nursinta, 2019) . Sedangkan Ikasari, dkk (2018) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya .

Indikator dari akuntabilitas adalah: (1) tercapainya tujuan dari pengelolaan dana desa antara lain meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan, (2) pemerintah desa dan masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam tahapan pengelolaan dana desa baik dalam perencanaan dan pelaksanaan,

(3) dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan oleh suatu badan pengawas yang bertujuan agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, dan (4) seluruh pengelola dana desa bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan dana desa secara rinci dan berkala mengenai penerimaan alokasi dana desa dan realisasi belanja alokasi dana desa (Ardiyanti, 2019) .

#### **4. Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Hery (2016), pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan . Sedangkan menurut Sujarweni (2017) pengendalian internal merupakan sistem yang ada dalam pemerintahan desa untuk menjaga proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan .

Menurut Lianto (2018) pengendalian internal terdiri dari komponen yaitu: (1) lingkungan pengendalian (*control environment*), (2) penilaian risiko (*risk Assesment*), (3) prosedur pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan, dan (5) pemantauan (*monitoring*) .

#### **5. Partisipasi**

Hery (2016) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut .

Menurut Herlianto (2017) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa baik dalam proses persiapan dan perencanaan agar proses pembangunan di desa dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai kebutuhan masyarakat desa . Salah satu ciri dari suatu daerah yang sudah maju dan mandiri adalah terciptanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat makin terbuka dan makin tinggi kesadarannya,

serta semakin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya (Bihamding, 2019) .

Indikator dari partisipasi adalah: (1) keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, (2) keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa, (3) adanya pengawasan dari masyarakat, dan (4) keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa (Ardiyanti, 2019) .

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian pada desa di wilayah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang mengelola dana desa di wilayah Kecamatan Balong .

Aparatur desa tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintah dan Ketua BPD di Wilayah Kecamatan Balong yang berjumlah 100 orang .

Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling* . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer . Teknik pengumpulan data antara lain kuesioner, dokumentasi dan wawancara . Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi .

Adapun model persamaan analisis regresi linear berganda yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon \quad (1)$$

Dimana Y merupakan pengelolaan dana desa,  $\beta_0$  adalah konstanta,  $b_1, b_2, b_3, b_4$  adalah koefisien regresi,  $X_1$  adalah transparansi,  $X_2$  adalah akuntabilitas,  $X_3$  adalah sistem pengendalian internal,  $X_4$  adalah partisipasi, dan  $\varepsilon$  adalah *error term* .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian validitas terhadap menunjukkan bahwa seluruh indikator pada kuesioner variabel transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, partisipasi, dan pengelolaan

dana desadinyatakan valid, karena semua item pernyataanmemiliki nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel sebesar 0,196pada tingkat signifikansi 5% dengan degree of freedom (df) =  $n-2$  dimana  $N = 100 - 2 = 98$  .

Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* masing-masing indikator  $> 0,60$  sebagai nilai kritis . Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner variabel transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, partisipasi, dan pengelolaan dana desa yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuisoner yang handal .

Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa: (1)nilai *unstandardized residual* memiliki nilai Sig . (2-tailed) sebesar  $0,200 > 0,050$ , sehingga hasil pengujian normalitas dinyatakan data berdistribusi normal, (2) nilai DW hitung sebesar 2,163 terletak diantara dU (1,758) dengan 4 – dU (2,242), maka hasil pengujian autokorelasi menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi, (3) seluruh variabel independen mempunyai nilai *tolerance*  $\geq 0,1$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $\leq 10$ ,sehinggapengujian multikolineritas menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, dan (4) hasil uji heterokedastisitas menggunakan metodegrafik *scatterplot* menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y, sehingga dinyatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas .

**Tabel 1**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup>    |                             |            |                           |       |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                              | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)                 | .132                        | 2.588      |                           | .051  | .960 |
| Transparansi                 | .330                        | .084       | .272                      | 3.912 | .000 |
| Akuntabilitas                | .337                        | .084       | .300                      | 4.037 | .000 |
| Sistem Pengendalian Internal | .321                        | .098       | .259                      | 3.290 | .001 |
| Partisipasi                  | .327                        | .087       | .261                      | 3.765 | .000 |

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 1 di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,132 + 0,330X_1 + 0,337X_2 + 0,321X_3 + 0,327X_4 + \epsilon$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut menggambarkan bahwa: (1) Konstanta dalam penelitian ini sebesar 0,132 . Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen transparansi (X1), akuntabilitas (X2), sistem pengendalian internal (X3), dan partisipasi (X4) bernilai 0 maka nilai variabel dependen pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Balong sebesar 0,132 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap, (2) Koefisien regresi variabel transparansi (X1) sebesar 0,330 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, sedangkan variabel transparansi (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Balong mengalami kenaikan sebesar 0,330 satuan . Ini berarti terdapat pengaruh positif transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Sehingga semakin baik transparansi maka semakin baik pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong, (3) Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X2) sebesar 0,337 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, sedangkan variabel akuntabilitas (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Balong mengalami kenaikan sebesar 0,337 satuan . Ini berarti terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa . Sehingga semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong, (4) Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X3) sebesar 0,321 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, sedangkan variabel sistem pengendalian internal (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Balong mengalami kenaikan sebesar 0,321 satuan . Ini berarti terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa . Sehingga semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong, (5) Koefisien regresi variabel partisipasi (X4) sebesar 0,327 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap, sedangkan variabel partisipasi (X4) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Balong mengalami kenaikan sebesar 0,327 satuan . Ini berarti

terdapat pengaruh positif partisipasi terhadap pengelolaan dana desa . Sehingga semakin baik partisipasi maka semakin baik pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong .

Hasil uji t menunjukkan: (1) transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena nilai t hitung  $>$  t tabel ( $3,912 > 1,985$ ) dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , (2) akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena nilai t hitung  $>$  t tabel ( $4,037 > 1,985$ ) dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , (3) sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena nilai t hitung  $>$  t tabel ( $3,290 > 1,985$ ) dan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ , dan (4) partisipasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena nilai t hitung  $>$  t tabel ( $3,765 > 1,985$ ) dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  . Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung  $>$  F tabel ( $40,239 > 2,47$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan partisipasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa . Sedangkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,629 yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi mampu mempengaruhi variasi pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong sebesar 62,9% dan sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini .

### **1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong dibuktikan dengan adanya praktek tentang penerapan prinsip transparansi yang dapat ditemui pada seluruh desa di Kecamatan Balong seperti pada Desa Balong, Desa Karangan dan Desa Singkil dimana pada desa tersebut ditemukan adanya baliho besar pada setiap balai desa yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai total dana desa yang telah didapat serta total belanja pada setiap tahunnya, dengan demikian dapat terwujud transparansi yang baik dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara lebih baik .

Diterimanya hipotesis yang pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya transparansi berdampak kepada baik atau buruknya pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong . Karena menurut Bawono (2019) transparansi artinya keterbukaan

(*opennes*) pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik . Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa berguna untuk mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, membangun informasi yang bebas, mudah dipahami dan akurat . Hal tersebut akan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang obyektif (Cahyono dkk, 2020) .

Hasil penelitian ini relevan dengan temuan penelitian Sukmawati dan Alfi (2019) di Kabupaten Garut menjelaskan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa . Begitu pula pada penelitian Firdaus, dkk (2020) di Desa Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah diketahui bahwa transparansi berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan bersama akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di wilayah tersebut .

## **2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong didukung dengan adanya praktek tentang penerapan prinsip akuntabilitas yang dapat ditemui pada Desa Singkil dimana pada desa tersebut menggunakan media online yaitu web desa (<https://singkil.desa.id>) sebagai sarana informasi mengenai laporan pertanggungjawaban seperti Perencanaan Desa, APBdes, realisasi anggaran APBdes, PERDES, RKP desa . Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara lebih baik .

Diterimanya hipotesis yang kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya akuntabilitas berdampak kepada baik atau buruknya pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong . Karena menurut Hendrawati (2018) akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah desamempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya . Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah financial . Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akuntabilitas merupakan media untuk mengontrol seluruh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya . Akuntabilitas dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pemerintah desa dalam

melakukan pekerjaannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa (Irawan, 2017) . Tujuan lain dari akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa . Kepercayaan dari warga masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah desa maka dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah .

Hasil penelitian ini relevan dengan temuan penelitian Sukmawati dan Alfi (2019) di Kabupaten Garut menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa . Hasil serupa juga dipaparkan dari hasil penelitian Firdaus, dkk (2020) di Desa Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan bersama transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di wilayah tersebut .

### **3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong didukung dengan adanya praktek tentang penerapan prinsip sistem pengendalian internal yang dapat ditemui pada seluruh desa di kecamatan Balong, dimana terdapat sistem pengawasan yang melibatkan beberapa pihak independen, yaitu Bupati Ponorogo yang dibantu Camat Balong dan tim Inspektorat Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk memberikan pembinaan kepada setiap desa dan menegaskan perangkat desa untuk melaporkan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa, efektifitas dan efensiensi keuangan desa, dan pelaksanaan tugas sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan . Praktek demikian dapat mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara lebih baik .

Diterimanya hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya sistem pengendalian internal berdampak kepada baik atau buruknya pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong . Karena menurut Irawan (2017) sistem pengendalian internal yang baik dalam pemerintahan desa akan mampu menciptakan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang baik pula, sehingga akan berdampak positif pada kinerja pemerintah desa . Sistem pengendalian internal pemerintah sendiri berguna untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan, menciptakan kehandalan laporan, serta mengamankan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan . Pentingnya prinsip pengendalian internal yang kuat dan efektif terhadap pencatatan transaksi dalam membuat laporan keuangan bertujuan mencegah adanya kecurangan dan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai realisasi .

Hasil penelitian ini relevan dengan temuan penelitian Alfiansyah (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Wonogiri . Selain itu, penelitian Walyati (2020) di Kecamatan Muntilan, diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa .

#### **4. Pengaruh Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong didukung dengan adanya praktek tentang penerapan prinsip partisipasi yang dapat ditemui pada desa Singkil, Tatung dan Karangpatihan . Pada Desa Singkil Kepala Desa menunjuk tim khusus yang mewakili dari beberapa masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yakni talut sebagai irigasi sawah . Sedangkan pada Desa Tatung dan Desa Karangpatihan Kepala desa dan Aparatur desa lainnya mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa wisata dengan mengajak masyarakat bergotong royong dalam pembangunan wisata alam gunung Beruk di Karangpatihan dan wisata Paralayang di gunung Gede pada desa Tatung . Praktek tersebut dapat mewujudkan partisipasi masyarakat yang baik dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara lebih baik .

Diterimanya hipotesis yang keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya partisipasi berdampak kepada baik atau buruknya pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong . Karena menurut Herlianto (2017) keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan dana desa juga menuntut adanya partisipasi, karena partisipasi akan menunjang dalam pengelolaan potensi daerah, sehingga proses pembangunan

akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pengelolaan keuangan desa juga dapat optimal sesuai kebutuhan desa . Partisipasi sangat penting karena berguna sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya pengelolaan keuangan desa tidak akan optimal . Selain itu, masyarakat akan lebih mempercayai pengelolaan keuangan desa jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat akan lebih mengetahui seluk-beluk perencanaan tersebut .

Hasil penelitian ini relevan dengan temuan penelitian Firdaus, dkk (2020) di Desa Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah diketahui bahwa partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di wilayah tersebut . Begitu pula pada penelitian Walyati (2020) di Kecamatan Muntilan, diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa .

#### **5. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan partisipasi secara serempak berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong karena Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa berguna untuk mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, membangun informasi yang bebas, mudah dipahami dan akurat . Hal tersebut akan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang obyektif (Cahyono dkk, 2020) . Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akuntabilitas merupakan media untuk mengontrol seluruh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya . Akuntabilitas dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pemerintah desa dalam melakukan pekerjaannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa (Irawan, 2017) . Sistem pengendalian internal yang baik dalam pemerintahan desa akan mampu menciptakan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang baik pula, sehingga akan berdampak positif pada kinerja pemerintah desa . Pentingnya prinsip pengendalian internal dan partisipasi yang kuat berguna sebagai alat untuk memperoleh

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya pengelolaan keuangan desa tidak akan optimal (Herlianto, 2017) .

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong . Hal tersebut berarti apabila penerapan prinsip transparansi yang dilakukan semakin membaik maka pengelolaan dana desa juga semakin membaik, (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong . Hal tersebut berarti apabila penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan semakin membaik maka pengelolaan dana desa juga semakin membaik, (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong. Hal tersebut berarti apabila penerapan sistem pengendalian internal semakin membaik maka pengelolaan dana desa juga semakin membaik, (4) terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong. Hal tersebut berarti apabila partisipasi masyarakat semakin kuat maka pengelolaan dana desa juga semakin membaik, dan (5) terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong. Hal tersebut berarti apabila penerapan transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi yang dilakukan semakin membaik maka pengelolaan dana desa juga semakin membaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus BP, dan Mutmainah I. 2017. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di Kecamatan Kadungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* (JEBA). Vol. 19 Nomor 4.
- Ardiyanti R. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

- Alfiansyah M.2020. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Vol. 3 No.1: 67-82
- Bawonol. 2019. Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. PT Grasindo, Jakarta.
- Bihamding H. 2019. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa. PT Gramedia, Jakarta
- Cahyono H, Nyimas L, Nurhasim A, dan Zuhro. 2020. Pengelolaan Dana Desa. LIPI Press, Jakarta.
- Firdaus A, Suharno, dan Sunarti. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 15 No. 3: 291-300
- Hendrawati E. 2018. Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa. Kresna Bina Insan Prima, Surabaya
- Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive. PT Grasindo, Jakarta
- Herlianto D. 2017. Manajemen Keuangan Desa. PT Gava Media, Yogyakarta
- Ikasari N, Tafsir, Kusumastuti, dan Setyowati. 2018. Pengantar Akuntansi. PT Salemba Empat, Jakarta
- Indraswari N. 2021. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 10 No. 4.
- Irawan N. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Pustaka Obor, Yogyakarta
- Lianto N. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
- Mursyidi. 2015. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. PT. Refika, Bandung
- Nursinta E. 2019. Buku Pintar Pengelolaan Administrasi Desa. Desa Pustaka Indonesia, Yogyakarta
- Pebrianti C. 2019. Mantan Kades di Ponorogo Korupsi Rp 523 Juta dari APBDes, diakses dari <https://news/detik.com/berita-jawa-timur/d-4709415/mantan-kades-di-ponorogo-korupsi-rp-523-juta-dari-apbdes> pada tanggal 20 Juni 2021
- Rahardjo M. 2020. Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. PT Gava Media, Yogyakarta
- Rohman A, Sasti I, dan Ermadiani. 2019. Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. YKPN, Bandung.
- Situmorang D.R. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*. Vol. 5 No. 1, 2021: 26-41.
- Sukmawati F, dan Alfi N. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM*. Vol. 2 No. 1: 52-66
- Sujarweni W. 2017. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Desa. Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Walyati F. 2020. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muntilan. *Journal Business and Economics*. Vol. 3 No. 17: 270-284
- Waladiyah U. 2018. Pengaruh Kepatuhan atas Perundang-Undangan, Kompetensi Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.